

BAB II

**TINDAK PIDANA, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA,
PERDAGANGAN MANUSIA, STATUS ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA DAN PEKERJA SEKS KOMERISIAL**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam perundang-undangan hukum pidana dapat diberikan sanksi berupa pidana.

Menurut Andi Hamzah²⁷:

“Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.”

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang disebut sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai “*strafbaar feit*” tersebut. Oleh karena itu timbullah beberapa doktrin mengenai pendapat tentang makna dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut. Mengenai isi pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat para sarjana, berikut ini adalah

²⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2008, hlm. 119.

beberapa pendapat para sarjana mengenai penjelasan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut.²⁸

Menurut Moeljatno²⁹:

“Perbuatan pidana yaitu Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangan yang ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.”

Menurut Utrecht³⁰ :

“Menggunakan istilah peristiwa pidana, dengan alas bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau memalalikan itu.”

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikor³¹ :

“Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.”

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik,

²⁸P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 24-26.

²⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1982, hlm. 155.

³⁰Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, 1986, hlm. 251.

³¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 59.

sedangkan pembuatan undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.³²

Menurut Teguh Prasetyo³³ :

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.”

Menurut I Made Widnyana³⁴ :

“Suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.”

Penjelasan kutipan tersebut menjelaskan bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat di Pidana apabila hal tersebut belum memiliki Undang – Undang yang mengaturnya.

³²Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta,2012, hlm. 20.

³³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2011, hlm. 49.

³⁴I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta,2010, hlm. 55.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Dalam bukunya, Sudarto menerangkan tentang unsur tindak pidana yaitu³⁵ :

- a. Unsur Subjektif
 - 1) Orang yang mampu bertanggungjawab;
 - 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.
- b. Unsur Objektif
 - 1) Perbuatan orang;
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Menurut Adami Chazawi menjelaskan tentang apa saja yang termasuk kategori unsur tindak pidana. Dapat diketahui dengan adanya sebelas unsur tindak pidana yaitu³⁶ :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- g. Unsur objek hukum tindak pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- i. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- j. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur di atas adalah unsur yang dapat dikenakan atau di kategorikan sebagai Tindak Pidana

³⁵Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 41.

³⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak

1. Definisi Anak

Definisi dari setiap Undang-undang memiliki kriteria umur yang berbeda mengenai seseorang yang disebut sebagai anak seperti berikut :

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat 1 :

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.”

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak

Menurut Mahrus Ali³⁷:

“Perdagangan anak berarti setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak dipindahkan kepada orang lain atau siapa pun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain.”

Menurut Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto³⁸:

“Perdagangan anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk suatu tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut memiliki akibat yang sangat buruk. Praktik perdagangan anak perempuan, merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak dibawah tanah atau masih terselubung dengan jalur mata rantai yang panjang, cukup rumit sifatnya yang sangat tertutup, antara mata rantai tidak saling mengenal namun ada juga jalur pendek dimana satu sama lain saling mengenal dan mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau pertemanan.”

³⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 30

³⁸Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih : Fenomena Anak Yang Dilacurkan Di Indonesia*, Kantor Perburuhan Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 67.

Pengertian perdagangan orang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian mengenai perdagangan orang yang paling banyak digunakan adalah pengertian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah, menekan dan menghukum para pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Menurut Farhana³⁹:

Dalam protokol PBB tersebut pengertian perdagangan orang adalah

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lainnya dari eksploitasi seksual,

³⁹Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 21.

- kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambatan atau pengambilan organ tubuh.
- b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sublinea (a) ini tidak relevan jika salah satu cara-cara yang termuat dalam sublinea (a) digunakan
 - c. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 Tahun.

Pengertian tersebut tidak menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksploitasi terkait kedalam mana orang diperdagangkan.

Perdagangan orang maupun perdagangan anak merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi yang merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia, harkat dan martaban manusia yang sebenarnya sudah dijamin dan dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan berkembangnya zaman, maka modus yang dilakukan dalam perdagangan orang maupun perdagangan anak pun semakin maju, untuk mengelabui para kobannya, seperti dengan modus dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, modus online atau bahkan dengan modus perkawinan.

Menurut Maidin Gultom⁴⁰:

“Di Indonesia, sudah puluhan ribu perempuan dan anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, sebagai komoditas seks, baik domestik maupun mancanegara. Ini menunjukkan bahwa anak dan perempuan merupakan kelompok yang

⁴⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 29.

paling rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.”

Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak⁴¹ :

“Perdagangan anak adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi, didalam atau negara yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak dan bentuk lain dari eksploitasi seksual, pekerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktek lain yang menyerupai perbudakan, penghambatan, pemindahan atau penjualan organ tubuh, penggunaan aktivitas terlarang/tidak sah dan keikutsertaan dalam konflik bersenjata.”

Perdagangan anak adalah suatu bentuk dari perebutan hak dan perbudakan manusia, perdagangan anak juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia yang seharusnya anak tersebut masih dibawah pengampuan orang tuanya malah diperbudak hanya demi mendapatkan suatu keuntungan materil.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak

Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni :

a. Unsur Pelaku

Setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dipahami

⁴¹Tim Jaringan Indonesia ACT, *Panduan Nasional Melindungi Hak dan Martabat Anak Diperdagangkan di Indonesia*, Yayasan Jurnal perempuan, Jakarta, 2010, hlm 43-44.

sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Unsur Proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c. Unsur Cara

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

d. Unsur Tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi, yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Perdagangan Anak

Menurut Valentina⁴² :

“Penyebab tindak pidana perdagangan orang sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya tindak perdagangan orang di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk didalamnya adalah

a. Kurangnya kesadaran

Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun diluar negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan;

⁴²Valentina, *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor, Jakarta, 2008, hlm. 14.

b. Kemiskinan

Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman;

c. Keinginan cepat kaya.

Keinginan untuk memiliki materi dan standarhidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang;

d. Faktor budaya

Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: yaitu peran perempuan dalam Keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.”

C. Pertanggung Jawaban Pidana Anak

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” dan bukan pada keadaan dan kemampuan “berfikir” dari seseorang. Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak dibawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa.

Dalam pertanggung jawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pertanggung jawaban pidana anak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan dilihatnya dengan suatu perbuatan yang diatur didalam undang-undang.

Asas-asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu berupa Asas Legalitas dan Asas Kesalahan. Dalam pengertiannya bahwa asas legalitas mengacu pada prinsip kepentingan Hukum Acara Pidana saja. Dengan adanya hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi apabila tidak terdapat sebelumnya pada undang-undang, maka dengan sendirinya hukum tidak bisa berlaku dan tidak bisa ditegakkan.

Menurut Moeljatno menyatakan⁴³:

“Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang-undangan, dalam bahasa latin (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*) Tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.”

Terkait dengan pertanggungjawaban secara yuridis yang diatur dalam KUHP, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggung jawab. Dikatakan seseorang tidak mampu bertanggung jawab, yang terdiri dari dua aspek yang dapat dilihat, aspek pertama :

1. Keadaan jiwanya
 - a. Terganggu oleh penyakit, yang terus-menerus (temporair);
 - b. Mengalami cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
 - c. Terganggu karna terkrejut, hypnotisme, amarah, yang eluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau, dan sebagainya dan aspek kedua.

⁴³Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 155.

2. Kemampuan jiwanya
 - a. Tidak dapat mengisyafi hakekat tindakan yang dilakukannya;
 - b. Tidak dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang dilakukan;
 - c. Tidak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Dalam menentukan seorang anak dibawah umur memiliki unsur-unsur tindak pidana, dan tidak perlu melihat dari beberapa aspek, yaitu;

1. Dilihat dari kemampuan bertanggung jawab anak yang melakukan pidana, artinya bahwa apakah anak tersebut sudah memenuhi ketentuan usia anak yang telah diatur dalam undang-undang peradilan anak;
2. Unsur Pertanggung jawaban pidana, artinya lebih mengacu pada unsur kesalahan yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana, untuk menentukan apakah anak tersebut dapat dipidana atau tidak;
3. Pembuktian yang didasarkan pada bukti-bukti yang akan di buktikan dalam proses peradilan anak.

Seseorang anak yang dikategorikan untuk bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dengan cara apakah anak tersebut termasuk ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) jika anak tersebut di bawah 12 tahun tidak bisa dilanjutkan dalam sistem peradilan melainkan dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Namun jika anak tersebut diatas 12 Tahun maka dapat diberlakukan sistem peradilan anak. Namun sebelum itu dilakukan dilihat terlebih dahulu ancaman hukuman untuk anak tersebut jika

hukuman diatas 7 tahun maka hukumanya sesuai dengan proses yang berlaku dan hukumannya pun 1/3 dari orang dewasa. Jika hukumannya di bawah 7 tahun wajib dilakukan diversi.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana di sebut dalam pasal1 angka 7 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaiannya melalui musyawarah dengan tujuan mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang di harapkan ialah berkurangnya jumlah anak anak yang di tangkap, di tahan dan di vonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudia hari. Adapun mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah dapat di lakukan oleh kepala sekolah atau guru. Diversi dilakukan untuk menghindari anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelingaraan peradilan anak . tujuan dari diversi yaitu untuk menghindari penahanan, untuk menghindari cap jahat atau label sebagai penjahat, untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mencegah pengulangan tindak pidana, untuk mengajukan intervensi intervensi yang di perlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, program diversi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan.

D. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan

Tugas pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut R. Wahjudi dan B. Wiriodihardjo⁴⁴:

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Polisi itu memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi preventif, yaitu untuk pencegahan yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi warga negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban, dan ketataan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
2. Fungsi represif atau pengendalian yang berarti bahwa Polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan untuk penghukuman. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat (1)

⁴⁴ R. Wahjudi dan B. Wiriodihardjo, 1975, Pengantar Ilmu Kepolisian, Sukabumi: Akabri Pol, hlm. 12.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Berdasarkan ketentuan di atas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief⁴⁵:

“Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota Kepolisian. Sedangkan peran Kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan manusia, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan korban dapat juga dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan.”

Peran Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menjelaskan tentang Perlindungan saksi dan/atau korban perdagangan orang, sebagai berikut:

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, hlm. 54.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa:

1. Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor Kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa

“Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.”

E. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom⁴⁶:

“Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.”

Menurut Made Darma Weda:⁴⁷

“Fase perkembangan viktimologi terbagi dalam tiga fase yakni pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari

⁴⁶Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007., hlm 34.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 35.

korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*penal of special victimology*” sementara itu pada fase kedua viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.”

Viktimologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang cukup baru menjadi ruang tersendiri bagi para ilmuwan dan para ahli untuk mengembangkan berbagai rumusan mengenai viktimologi.

Menurut J.E Sahetapy⁴⁸

“Viktimologi adalah ilmu atau disiplin ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek.”

Menurut Arif Gosita:⁴⁹

“Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai obyek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (*viktimisasi criminal*) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor *viktimogen* atau *kriminogen* (menimbulkan korban dan kejahatan). Salah satu akibat pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial, kerugian ekonomi, dan kerugian moral. Kerugian-kerugian tersebut hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pembina masyarakatan”.

⁴⁸Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanian*, LakaBang PRESindo, Yogyakarta, 2006., hlm 19

⁴⁹*Ibid*, hlm. 20.

Menurut Arif Gosita: ⁵⁰

“Mengemukakan bahwa Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi;
- c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.”

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Menurut Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom⁵¹:

“Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.”

Menurut Dikdik M.AriefMansur dan Elisatris Gultom⁵²:

“Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.”

⁵⁰Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, op.cit., hlm 35.

⁵¹*Ibid*, hlm. 33.

⁵²*Ibid*, hlm. 43.

Menurut Muladi:⁵³

Viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban
- b. Berusaha untuk memberi penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Menurut Arif Gosita objek studi atau ruang lingkup viktimologi adalah sebagai berikut :⁵⁴

- a. Berbagai macam viktimisasi atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preventif, represif, tindak lanjut, (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Ruang lingkup dari viktimologi itu sendiri mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.

⁵³Muhadar, *Op.Cit*, hlm 22.

⁵⁴Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm 35.

3. Manfaat Viktimologi

Menurut Arif Gosita:⁵⁵

Perkembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbunan korban, serta akibat-akibat penimbunan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang dimaksud disini dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta atau pemerintah.

Menurut Siswanto Sunarso⁵⁶:

“Akibat-akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku, serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Sikap dan tindakan yang diambil dapat berupa pula merupakan berbagai ancaman kepedihan dan penderitaan bagi yang bersangkutan. Misalnya pemberian imbalan hukuman yang berlebihan diluar kemampuan untuk dihukum pihak pelaku, pemberian hukuman secara kolektif pada suatu kelompok karena seorang anggota kelompok tersebut telah melakukan suatu kejahatan.”

Manfaat mempelajari viktimologi juga dikemukakan oleh Siswanto

Sunarso⁵⁷:

Antara lain manfaatnya ialah untuk mengetahui hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban. Artinya proses viktimisasi dan viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi.

⁵⁵Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 61.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 62.

⁵⁷Siswanto sunarso, *Op. Cit*, hlm 62.

Menurut Siswanto Sunarso⁵⁸:

“Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, yang bertujuan untuk memahami tentang peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku yang sangat penting dalam rangka upaya kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam suatu viktimisasi baik sebagai korban struktural dan nonstruktural. Secara praktis viktimologi bermanfaat untuk menyelamatkan orang dalam bahaya dari bahaya secara tidak langsung, memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal, mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, dan juga bermanfaat bagi kehidupan banyak orang karena merupakan studi mengenai hak serta kewajiban asasi manusia.”

Menurut Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom⁵⁹:

“Akhirnya viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan atau perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.”

⁵⁸*Ibid*, hlm 62.

⁵⁹Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit*, hlm 67.